

## **PENGARUH KETIMPANGAN GENDER DALAM KEPEMILIKAN TANAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN**

<sup>1</sup>Indri Meiliawati <sup>2</sup>Zulfikar <sup>3</sup>Sri Windani <sup>4</sup>Rizky Ayu  
Universitas Putra Abadi Langkat, Sumatera Utara, Indonesia  
indri.meiliawati05@gmail.com, ikutizul@gmail.com, sriwindani@gmail.com,  
rizkyayu475@gmail.com

### **Abstrak**

Di Indonesia, seringkali perempuan mengalami keterbatasan dalam akses dan kepemilikan tanah dibandingkan dengan laki-laki, yang dapat disebabkan oleh faktor hukum, kebijakan, atau budaya yang menciptakan ketidaksetaraan gender. Keterbatasan ini menghambat potensi ekonomi perempuan, menyebabkan berkurangnya kontribusi ekonomi mereka, dan pada akhirnya mengurangi pertumbuhan ekonomi negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang fokus pada analisis perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta kajian terhadap teori hukum. Dengan pendekatan penelitian normatif ini, diharapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang ada, perbedaan gender dalam kepemilikan tanah, serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diperoleh. Penelitian ini memberikan landasan untuk mengusulkan reformasi hukum yang lebih inklusif gender guna mengatasi ketidaksetaraan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam UUPA Pasal 9 ayat (2), setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama atas pemilikan dan penggunaan tanah. Manusia selalu bergantung pada tanah dalam kehidupannya, baik dari sudut pandang ekonomi maupun religius. Oleh karena itu, setiap individu dan entitas hukum memiliki keinginan untuk memiliki dan menguasai tanah. Meskipun UU No. 5 Tahun 1960 mengatur tanah di Indonesia, kesenjangan gender masih terjadi dalam kepemilikan tanah. Hal ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara karena perempuan kesulitan mengakses dan memiliki tanah, yang berdampak pada kontribusi ekonomi mereka. Untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, perlu adanya reformasi hukum pertanahan yang lebih inklusif. Pemerintah dan masyarakat perlu bertindak proaktif untuk memastikan kesetaraan gender dalam kepemilikan tanah.

**Kata kunci :** Ketimpangan Gender, Kepemilikan Tanah, Pertumbuhan Ekonomi

### **Abstract**

*In Indonesia, women often experience limitations in land access and ownership compared to men, which can be due to legal, policy or cultural factors that create gender inequality. These limitations hamper women's economic potential, leading to a reduction in their economic contribution, and ultimately reducing the country's economic growth. This research uses a normative research method, which focuses on the analysis of legislation and applicable laws as well as the study of legal theory. With this normative research approach, a deeper understanding of the existing legal framework, gender disparities in land ownership, and their implications for economic growth in Indonesia is expected. This research provides a basis for proposing more gender-inclusive legal reforms to address these inequalities. As stated in UUPA Article 9 paragraph (2), every Indonesian citizen, both men and women, has the same rights over the ownership and use of land. Humans always depend on land in their lives, both from an economic and religious point of view. Therefore, every individual and legal entity has the desire to own and control land. Although Law No. 5 of 1960 regulates land in Indonesia, gender disparity still exists in land ownership. This affects the country's economic growth as women struggle to access and own land, which impacts their economic contribution. To address such inequalities and promote equitable economic growth, there is a need for more inclusive land law reform. Governments and communities need to act proactively to ensure gender equality in land ownership.*

**Keywords:** Gender Inequality, Land Ownership, Economic Growth

## Introduction

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA) mengatur hukum pertanahan di Indonesia. UUPA mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup bumi, air, dan kekayaan alamnya. Meskipun terdiri dari 10 pasal, hanya satu pasal yang secara spesifik mengatur sumber daya alam (selain tanah) seperti pertambangan.

UUPA memiliki 58 pasal, mayoritasnya berfokus pada hukum pertanahan. Awalnya disebut sebagai Undang-Undang Pertanahan, namun kemudian diperluas hingga mencakup regulasi yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan tanah.

Reformasi Agraria adalah penataan ulang kepemilikan dan penggunaan tanah untuk lebih adil. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menyelesaikan berbagai masalah seperti ketimpangan kepemilikan tanah, konflik lahan, perubahan fungsi lahan pertanian, penurunan kualitas lingkungan, kemiskinan, pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan sosial (Sulistyaningsih 2021).

Pertumbuhan ekonomi membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan lebih banyak sumber daya penting untuk pembangunan manusia. Kesetaraan dan

keadilan gender sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Keterbatasan partisipasi dan kesempatan kerja perempuan dapat langsung mempengaruhi kesejahteraan mereka dan keluarganya (Nazmi and Jamal 2018).

Di Indonesia, perempuan seringkali memiliki keterbatasan dalam akses dan kepemilikan tanah dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini bisa disebabkan oleh faktor hukum, kebijakan, atau budaya yang menciptakan ketidaksetaraan gender.

Ketidaksetaraan tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Keterbatasan akses tanah bagi perempuan menghambat potensi ekonomi mereka, mengurangi kontribusi ekonomi perempuan, dan pada akhirnya mengurangi pertumbuhan ekonomi negara. Sistem hukum pertanahan di Indonesia sangat mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam kepemilikan tanah. Kajian yang cermat terhadap kerangka hukum pertanahan diperlukan untuk mengidentifikasi ketimpangan tersebut dan mengusulkan reformasi hukum yang lebih inklusif gender.

Pria dan wanita memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia dalam hal memiliki dan menggunakan hak atas tanah (HAT) mereka di dalam rumah sesuai dengan Pasal 9 Ayat 2 UUPA. Pada kenyataannya, pasangan suami-istri sering kali menghadapi tantangan dalam hal

memiliki dan menggunakan hak atas tanah, terutama dalam hal harta bersama.

Ketidaksetaraan gender yang berasal dari sikap sosial-budaya yang mengistimewakan laki-laki daripada perempuan, atau yang sering disebut sebagai patriarki, adalah salah satu faktor penyebabnya) (Mahfiana 2016).

Prinsip-prinsip yang memprioritaskan nilai-nilai penting seperti persatuan Negara, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam, dan keberlanjutan yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang dengan tetap memperhatikan lingkungan harus menjadi dasar bagi reformasi agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan koordinasi upaya-upaya pembangunan lintas wilayah dan sektor.

Oleh karena itu, berdasarkan gagasan-gagasan berikut ini, reformasi agraria dan pengelolaan sumber daya alam diperlukan untuk:

1. Menjaga agar Indonesia tetap bersatu.
2. Hormati hak semua orang.
3. Taati hukum yang menghargai perbedaan.
4. Bantu rakyat hidup lebih baik dengan meningkatkan pengetahuan mereka.

5. Dorong rakyat untuk berpartisipasi, taat hukum, dan terbuka.
6. Pastikan semua orang bisa sama dalam menggunakan dan menjaga alam.
7. Jaga alam agar berguna sekarang dan nanti, dan peduli lingkungan.
8. Sesuaikan cara kita hidup dengan budaya lokal dan alam.
9. Biar sektor dan daerah bekerja sama dalam urusan alam.
10. Hormati adat dan agama dalam urusan alam.
11. Pastikan semua pihak punya hak dan kewajiban yang seimbang.
12. Bagi tugas dan tanggung jawab dengan adil di semua tingkat, terutama soal alam.

Kesetaraan gender sering kali meningkatkan standar hidup dan meningkatkan peluang untuk kemajuan ekonomi. Namun, ketika ekonomi tumbuh dan pendapatan meningkat, ada hubungan timbal balik antara kesetaraan gender dan pertumbuhan. Kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi (Afni, Rezal, and Latoki 2022).

Peningkatan produktivitas pasar tenaga kerja, peningkatan prospek kerja, dan penciptaan pasar kerja yang sebelumnya tidak ada, merupakan manfaat dari aktivitas ekonomi yang lebih kuat. Beberapa inefisiensi ekonomi tertentu dapat dikurangi dengan kemajuan-kemajuan ini,

dan lebih banyak laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi dalam perekonomian. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum, sesuai dengan amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional diuraikan dalam Instruksi Presiden No. 9/2000.

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan nasional. Namun, pada Tahun 2020, muncul usulan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, di mana Pasal 25 ayat (3) menyatakan beberapa kewajiban istri, termasuk mengurus rumah tangga dengan baik, menjaga keutuhan keluarga, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai dengan nilai-nilai agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan (Puspandari, Nabila, and Aziz 2020).

Selain melawan kerusakan lingkungan, perempuan juga aktif terlibat dalam konflik agraria sebagai agen perubahan dan pendukung hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Mereka berupaya memberikan pendekatan yang

berbeda dalam pengelolaan sumber daya alam, mendorong cara pengelolaan yang inklusif dan berunding berdasarkan pengalaman unik masing-masing perempuan serta menghindari penggunaan yang berlebihan (Pradhani 2019).

Adapun permasalahan yang menjadi fokus pembahasan meliputi ketidaksetaraan gender dalam kepemilikan tanah, urgensinya dalam melakukan reformasi agraria terkait aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, korelasi antara pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender, dan kepemilikan lahan, dampak sistem hukum pertanahan terhadap ketidaksetaraan gender, serta perlunya peninjauan kembali terhadap hukum yang bersifat inklusif gender.

Pasal 28 dari Konstitusi 1945, arahan Presiden mengenai pemberdayaan gender, peran perempuan dalam permasalahan agraria, dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam yang inklusif, dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga tentang hak kepemilikan tanah adalah beberapa topik yang dibicarakan.

## **Method**

Penelitian ini menggunakan Penelitian normatif, yaitu metode yang fokus pada analisis perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta kajian terhadap teori hukum. Metodologi

penelitian normatif dapat diterapkan dalam beberapa cara untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan gender dalam kepemilikan lahan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, antara lain:

1. Mengkaji berbagai undang-undang, peraturan, dan tata cara yang berkaitan dengan gender dan hukum pertanahan di Indonesia. Ini meliputi UUPA, peraturan-peraturan turunannya, serta undang-undang lain yang relevan terkait gender, hak-hak perempuan, dan kepemilikan tanah.
2. Menganalisis kajian-kajian, pandangan, dan teori-teori hukum yang terkait dengan ketimpangan gender dalam kepemilikan tanah, reformasi agraria, dan pertumbuhan ekonomi. Melibatkan pendekatan konseptual serta kerangka hukum yang diperlukan dalam konteks isu tersebut.
3. Membandingkan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum negara lain terkait pengaturan kepemilikan tanah, gender, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini membantu dalam memahami perbedaan, kelebihan, dan kelemahan dari berbagai pendekatan hukum.
4. Menganalisis kasus-kasus yang terjadi dan telah diputuskan di pengadilan terkait kepemilikan tanah, perempuan, dan aspek gender. Penelitian ini memberikan gambaran tentang

bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus konkret dan dampaknya terhadap kesetaraan gender.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif ini, diharapkan dapat diperoleh pengetahuan yang lebih jelas mengenai kerangka kerja legislatif saat ini, perbedaan gender dalam kepemilikan lahan, dan konsekuensinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi reformasi hukum yang inklusif gender untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

## Results

Domain kepentingan publik seperti perumahan, industri, dan transportasi didukung oleh tanah, oleh karena itu tanah menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Karena merupakan komoditas yang diinginkan oleh masyarakat yang dibeli dan dijual setiap tahun, tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dianggap sebagai aset berharga yang dapat digunakan sebagai investasi (Sudiro and Putra 2021).

Di Indonesia, tanah menjadi tanggung jawab nasional dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan kepemilikannya. Tanah dianggap sebagai sumber modal untuk pembangunan negara dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran warga

negara (Permatadani and Irawan 2021). Selama belum ada pembangunan yang adil yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, reforma agraria, yang terdiri dari distribusi akses dan aset, tidak akan terwujud (Supadno and Junarto 2022).

Secara konstitusional, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan menggunakannya untuk memajukan kesejahteraan warga negaranya, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hal ini dijelaskan lebih lanjut (Mardiana, Siregar, and Juanda 2016).

Fakta menunjukkan bahwa di banyak negara, termasuk yang berpenduduk mayoritas Muslim, perempuan seringkali menghadapi keterbatasan. Mereka tidak selalu mendapat kesetaraan dalam banyak aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Di beberapa tempat, perempuan memiliki batasan dalam memiliki tanah, mengelola properti, dan bisnisnya. Bahkan, beberapa di antaranya memerlukan izin suami untuk melakukan perjalanan. Hak atas tanah diperoleh melalui pernikahan bagi sebagian besar perempuan di beberapa bagian Afrika; hak ini sering kali hilang jika terjadi perceraian atau suami meninggal dunia.

Perempuan sering kali memiliki lebih sedikit waktu untuk belajar dibandingkan laki-laki di Asia Selatan, di mana Muslim mendominasi. Selain itu, lebih sedikit perempuan daripada laki-laki di daerah tersebut yang terdaftar di pendidikan menengah. Dalam hal pembiayaan, akses ke mesin, pupuk, informasi tambahan, dan uang tunai, pengusaha perempuan di negara-negara terbelakang-termasuk di negara-negara dengan mayoritas Muslim sering menghadapi hambatan seperti ini (Habibullah and As'Shiddiqi 2010).

Di dunia internasional, kesetaraan gender merupakan kewajiban yang termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang merupakan tujuan kelima yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konsep "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan" diamanatkan dalam tujuan ini. Untuk mencapai kesuksesan sosial, politik, dan ekonomi yang langgeng, diperlukan dasar yang kuat dalam kesetaraan gender (Kemenkeu 2022).

Program Kesetaraan Gender Indonesia adalah sebuah inisiatif dari Bank Dunia yang bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kesenjangan gender serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui

rekomendasi dan saran-saran untuk reformasi dan investasi yang potensial.

Dalam rangka mempersempit kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, program ini telah menghasilkan bukti dan membantu menemukan solusi di berbagai sektor industri. Fokus pada gender merupakan salah satu dari empat bidang interaksi yang disoroti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020-2024 dan laporan Kerangka Kemitraan Negara (Country Partnership Framework/CPF) Bank Dunia 2021-2025 (The World Bank 2019).

Gagasan tentang kepemilikan tanah di Indonesia berbeda dengan negara lain. Hal ini mencakup cara pengaturan hak-hak perempuan atas tanah, yang dipengaruhi oleh syaria Islam (*faraid*), adat istiadat Batak, dan ketentuan-ketentuan hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal ini menjadi dasar bagi undang-undang yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengakui kekurangan dari sistem penguasaan tanah saat ini dan memasukkan komponen-komponen baru, seperti peraturan gender (kesetaraan laki-laki dan perempuan) dalam hak atas tanah yang berasal dari KUH Perdata dan prinsip hukum adat hak orang tua (Noor 2018).

Maksud dibentuknya UUPA adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia agar mereka dapat merasakan keadilan, kebahagiaan, dan kemakmuran dalam hal pertanahan. Tujuan tersebut juga bertujuan untuk menegakkan hak-hak masyarakat hukum adat Indonesia untuk memiliki tanah, serta hak-hak negara dan masyarakat lokal. Secara umum, tujuan dari sistem hukum pertanahan nasional selaras dengan tujuan Republik Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia (indah sari 2017).

Padahal pada Pasal 1 hingga 15 UUPA mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya agraria. UUPA juga menetapkan prinsip kesetaraan gender dalam hak atas tanah. Sebagaimana disebutkan dalam UUPA Pasal 9 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak yang sama atas pemilikan dan penggunaan tanah (Limuris 2022).

Asas kesetaraan gender ini menjadi dasar hukum dalam pengaturan Agraria di Indonesia, termasuk hukum tanahnya (Anjela, Silviana, and Wijaningsih 2021). Manusia dalam kehidupannya selalu bergantung pada tanah, baik dari sudut pandang ekonomi maupun religius. Oleh karena itu, setiap individu dan entitas

hukum memiliki keinginan untuk memiliki dan menguasai tanah (Arba et al. 2020).

### **Discussion**

Kesenjangan gender dalam kepemilikan lahan dan berdampak terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Ketidakseimbangan akses dan kepemilikan tanah antara pria dan wanita memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, terdapat perbedaan yang substansial antara akses pria dan wanita terhadap tanah, yang kemudian memengaruhi perekonomian dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Indonesia memiliki sejarah panjang terkait kepemilikan tanah yang telah diatur melalui berbagai peraturan dan hukum pertanahan. Namun, dalam prakteknya, akses dan kepemilikan tanah masih cenderung lebih condong kepada pria dibandingkan wanita. Faktor-faktor sosial, budaya, dan hukum dapat menjadi penyebab utama dari ketidaksetaraan ini.

Ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah memengaruhi kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Wanita yang memiliki akses terbatas terhadap tanah cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya ekonomi yang penting.

Ketimpangan gender dalam kepemilikan tanah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Keterbatasan akses wanita terhadap tanah membatasi potensi mereka dalam berkontribusi pada sektor pertanian dan pengembangan ekonomi lokal.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan gender dalam kepemilikan tanah melalui perumusan kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi wanita dalam hal kepemilikan dan akses tanah.

Perlu adanya langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah bagi perempuan. Penguatan regulasi hukum akan mendukung upaya untuk meningkatkan akses dan keadilan dalam kepemilikan tanah.

Peningkatan kesadaran dan pendidikan mengenai hak-hak tanah bagi perempuan sangat penting. Edukasi ini dapat membantu meningkatkan partisipasi aktif wanita dalam kepemilikan tanah.

Program-program dukungan dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah juga dapat berperan dalam memberikan akses dan dukungan bagi wanita dalam kepemilikan tanah, sehingga dapat meningkatkan peran mereka dalam pertumbuhan ekonomi.

Diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sipil untuk mengurangi ketimpangan gender dalam kepemilikan tanah. Dengan memberikan

akses yang lebih adil dan merata terhadap tanah, dapat memperkuat kontribusi wanita dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Sangat penting untuk diingat bahwa kesenjangan gender dalam kepemilikan lahan mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara, selain menjadi masalah sosial. Oleh karena itu, langkah-langkah konkrit dan terencana perlu diambil untuk mengatasi masalah ini demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Dampak ketidaksetaraan gender dalam kepemilikan tanah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA) menjadi payung hukum yang mengatur pertanahan di Indonesia, namun, kurangnya inklusivitas gender dalam hukum pertanahan menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Keterbatasan akses dan kepemilikan tanah bagi perempuan menghambat potensi ekonomi mereka, yang pada gilirannya membatasi kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun UUPA mencakup berbagai aspek hukum pertanahan, inklusivitas gender terhadap kepemilikan tanah masih terbatas. Pasal-pasal yang ada,

seperti Pasal 9 ayat (2) yang memberikan posisi setara bagi laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan tanah, seringkali tidak tercermin dalam praktik.

Kesetaraan gender menjadi kunci penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena memperluas basis tenaga kerja, inovasi, dan kontribusi ekonomi secara keseluruhan.

Ketidaksetaraan gender dalam kepemilikan tanah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Diperlukan reformasi hukum yang lebih inklusif gender, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam memastikan kesetaraan gender dalam akses dan kepemilikan tanah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## **Conclusions**

Meskipun tanah di Indonesia diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), kesenjangan gender masih terjadi dalam hal kepemilikan tanah. Meskipun UUPA menegaskan kesetaraan gender dalam kepemilikan tanah, keterbatasan akses dan kepemilikan tanah bagi perempuan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara.

Ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah antara laki-laki dan perempuan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan akses perempuan terhadap tanah menghambat potensi ekonomi mereka, mengurangi kontribusi ekonomi perempuan, dan pada akhirnya membatasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kepemilikan yang setara terhadap properti, diperlukan reformasi hukum yang lebih inklusif dalam peraturan pertanahan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia, pemerintah dan masyarakat harus mengambil sikap proaktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam kepemilikan tanah.

## References

- Afni, Nur, Mohammad Rezal, and Labandingi Latoki. 2022. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Musawa: Journal for Gender Studies* 14 (1): 19–48.  
<https://doi.org/10.24239/msw.v14i1.980>.
- Anjela, P, A Silviana, and Dyah Wijaningsih. 2021. "Implementasi Asas Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Tanah Di Sumatera Barat (Pewarisan Hak Atas Tanah Di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih ...." *Law, Development and ...*, 98–115.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/12203%0Ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/download/12203/6243>.
- Arba, Muhammad, Any Suryani, Sahnan Sahnan, Wiwiek Wahyuningsih, and Shinta Andriyani. 2020. "Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah." *Journal Kompilasi Hukum* 5 (2): 259–66.  
<https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.25>.
- Habibullah, and Hasby As' Shiddiqi. 2010. "Emansipasi Perempuan Tentang Wacana Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam." *Academia.Edu* 3 (2).  
[https://www.academia.edu/download/59647601/EMANSIPASI\\_PEREMPUEAN\\_TENTANG\\_WACANA\\_KESETARAAN\\_GENDER\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_ISLAM-1\\_1\\_20190610-82919-tn05b1.pdf](https://www.academia.edu/download/59647601/EMANSIPASI_PEREMPUEAN_TENTANG_WACANA_KESETARAAN_GENDER_DALAM_PERSPEKTIF_ISLAM-1_1_20190610-82919-tn05b1.pdf).
- indah sari. 2017. "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." *Jurnal Mitra Manajemen* 9 (1): 15–33.  
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>.
- Kemenkeu. 2022. "Kajian Pengarusutamaan Gender Analisis Ketimpangan Gender Spasial Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah." *Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan*, 1–125.  
[https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/1660884304\\_pug.pdf#page44](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/1660884304_pug.pdf#page44).
- Limuris, Fachriza C. 2022. "Affirmative Policy Sebagai Bentuk Diskriminasi Positif Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Indonesia

- Keternan Nonpribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1 (4).
- Mahfiana, Layyin. 2016. “Konsepsi Kepemilikan Dan Pemanfaatan Hak Atas Tanah Harta Bersama Antara Suami Istri.” *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1 (1): 29–44.  
<https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.65>.
- Mardiana, Yenna Sri, Hermanto Siregar, and Bambang Juanda. 2016. “Pengaruh Sertifikasi Tanah Terhadap Nilai Tanah Dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sukoharjo.” *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 2 (3): 304–11.  
<https://doi.org/10.17358/jabm.2.3.304>.
- Nazmi, Lisa, and Abd Jamal. 2018. “Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan* 3 (4): 740–51.
- Noor, Aslan. 2018. “Kedudukan Perempuan Terhadap Laki-Laki Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Perolehan Dan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960.” *Jurnal Hukum Positum* 3 (1): 117.  
<https://doi.org/10.35706/positum.v3i1.2710>.
- Permatadani, Ega, and Anang Dony Irawan. 2021. “Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing Ditinjau Dari Hukum Tanah Indonesia.” *Khatulistiwa Law Review* 2 (2): 348–58.  
<https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.356>.
- Pradhani, Sartika Intaning. 2019. “Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan Dalam Konflik Agraria.” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 5 (1): 69.  
<https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.320>.
- Puspandari, Rr. Yunita, Fathiya Nabila, and Abdul Aziz. 2020. “Analisis Yuridis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Dan Pembangunan Nasional.” *Jurnal Untidar* 4 (2): 78–89.
- Sudiro, Amoury Adi, and Ananda Prawira Putra. 2021. “Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5 (1): 22.  
<https://doi.org/10.36722/jmih.v5i1.768>.
- Sulistyaningsih, Retno. 2021. “Reforma Agraria Di Indonesia.” *Perspektif* 26 (1): 57–64.  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.
- Supadno, Supadno, and Rohmat Junarto. 2022. “Mengatasi Permasalahan Pertanahan Dengan Gotong Royong Dan Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Dengan Sertifikasi Tanah.” *Tunas Agraria* 5 (3): 268–85.  
<https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.193>.
- The World Bank. 2019. “Gender Equality for Growth Research and Analytical Program in Indonesia.” *The World Bank*.  
<https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/gender-equality-for-growth-research-and-analytical-program-in-indonesia>.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria